

**ANALISIS DAN EVALUASI
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMER
DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2022**

BAB I

PENDAHULUAN

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. DBH CHT digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/ atau pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihian perekonomian di Daerah. Dalam pelaksanaan penggunaan DBH CHT, Kepala Daerah membentuk sekretariat atau menunjuk koordinator pengelola penggunaan DBH CHT dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan DBH CHT di wilayahnya.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menyebutkan bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan Masyarakat meliputi pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja. Kegiatan pemberian bantuan meliputi bantuan langsung tunai dan/atau bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau. Selaras dengan hal tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Kota Blitar menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

Namun, dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906 /2114 /SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022 DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, maka perlu menyesuaikan atas Pemetaan Nomenklatur Sub Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Berita Acara yang ditetapkan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kota Blitar. Sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaksana dan penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, diperlukan pedoman yang disusun dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

- a. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menyebutkan bahwa Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan Masyarakat meliputi pemberian bantuan dan peningkatan keterampilan kerja.
- b. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Kegiatan pemberian bantuan meliputi bantuan langsung tunai dan/atau bantuan pembayaran iuran jaminan perlindungan produksi tembakau bagi petani tembakau.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (10) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bahwa Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, jangka waktu pemberian bantuan, dan kondisi pemberian bantuan.

Sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan, perlu menyusun Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dengan paling kurang mempertimbangkan kriteria penerima, besaran, jangka waktu dan kondisi pemberian bantuan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Kota Blitar telah menetapkan Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil

Tembakau. Namun, dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906 /2114 /SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022 DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes, Peraturan Walikota tersebut telah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum saat ini. Sehingga perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Adapun perlu dilakukan terhadap ketentuan berikut:


- a. Pasal 12, berkaitan dengan mekanisme pengusulan penerima DBHCHT. Perlu ditambahkan terkait penetapan penerima DBHCHT dengan Keputusan Walikota dan syarat pengajuan penerima DBHCHT.
- b. Pasal 13 ayat (3) berkaitan dengan registrasi dan pembukaan rekening dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial.
- c. Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16, penyaluran dan pencairan yang semula dilaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat diubah dengan dilaksanakan oleh Dinas Sosial.
- d. Seluruh nomenklatur yang menyebutkan Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat diubah menjadi Dinas Sosial sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 906 /2114 /SJ perihal Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait DAK Tahun Anggaran 2022 DBH DR Tahun Anggaran 2022, DBH CHT Tahun Anggaran 2022, Usulan Kemendikbudristek dan Kemenkes

BAB III

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hasil analisis di atas, perlu dilaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Blitar Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Penyusunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan formil dan materiil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

a.n Ketua Tim Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum
Sekretaris,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008